



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/45/Kept/403.013/2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR SATUAN  
HARGA BARANG/JASA DI KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi dan sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 maupun sumber dana lainnya, dipandang perlu menyusun Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Wilayah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa agar penyusunan standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada huruf a mendapatkan hasil yang lebih akurat, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan, perlu dilaksanakan kerjasama dengan Pihak lain yang ahli dalam penyusunan Satuan Harga;
  - c. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. memberikan bahan masukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Kabupaten Magetan;
- b. memberikan masukan jenis barang/jasa yang akan ditetapkan satuan harganya;
- c. membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal :
  - 1). melayani konsultasi dalam penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa; dan
  - 2). melakukan verifikasi hasil penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa;

d. memberikan masukan dalam penyusunan Konsep Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 untuk mendapatkan Pengesahan Bupati .

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibagi menjadi 3 ( tiga ) kelompok yang masing masing melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam bidangnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam Kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 18 Februari 2016

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 188/45/Kept/403.013/2016  
 TANGGAL : 18 Februari 2016

SUSUNAN ANGGOTA TIM FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR SATUAN  
 HARGA BARANG/ JASA  
 DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KELOMPOK JENIS BARANG/JASA/BIDANG TUGAS YANG DITANGANI
1	2	3	4
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
2.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Koordinator Kelompok I  Anggota :	<p>Kasubag Pengendalian Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>1. Kabid Kimpraswil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>2. Kabid Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Magetan</p> <p>3. Kasi Mitigasi dan Pencegahan Bencana pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Magetan</p>	<p>1. Alat-alat Berat;</p> <p>2. Alat Bengkel;</p> <p>3. Barang dan Bahan Konstruksi;</p> <p>4. Biaya Upah Kerja dan Penunjang Kegiatan;</p> <p>5. Metode Penyusunan, Proses Pengolahan Data dan Proses Keputusan Bupati.</p>

1	2	3	4
5.	Koordinator Kelompok II	<p>5. Kasi Rawa dan Air Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Magetan</p> <p>6. Kasi Statistik Distribusi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan</p> <p>7. Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>8. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Magetan</p> <p>9. 1 (satu) orang staf pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Magetan, atas nama : Didiek Budiman, ST</p> <p>10. 3 (tiga) orang staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, atas nama: 1. Wisnu Ruslanto, S.T. 2. Mujiman 3. Fifin Andhiana, SE</p> <p>Kasubag Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p>	<p>1. Alat Kantor dan Rumah Tangga;</p> <p>2. Alat Studio dan Komunikasi;</p>

1	2	3	4
	Anggota :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasi Informatika pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan</li> <li>2. 1 (satu) orang staf pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan atas nama : Dwie Sulistyono, A.Md</li> <li>3. 3 ( tiga ) orang staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, atas nama : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wendiek Dwi Prasetya, SE</li> <li>2. Yuli Astuti</li> <li>3. Ridha Widiastuti</li> </ol> </li> <li>4. 2 ( Dua ) orang Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, atas nama : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anam Dwi Satria, ST</li> <li>2. Arif Rahman Hakim, A.Md</li> </ol> </li> <li>5. 2 ( dua ) orang Staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, atas nama : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dwi Ratna Wulansari, SE</li> <li>2. Bernadus Riwi Mahatma, ST.</li> </ol> </li> <li>6. 2 ( dua ) orang staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan, atas nama : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suwarna, S.Sos. M.M.</li> <li>2. Susi Kristiana, SE</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan;</li> <li>4. Barang Persediaan dan Pakai Habis;</li> <li>5. Biaya Operasional Kegiatan dan Biaya Sewa.</li> </ol>

1	2	3	4
6.	Koordinator Kelompok III  Anggota :	Kasubag Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 1. Kasi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian Kabupaten Magetan 2. Kasi Pengembangan Tanaman Buah- buahan pada Dinas Pertanian Kabupaten Magetan 3. Kasi Pencegahan Pemberantasan Hama pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan 4. Kasi Promosi dan pemasaran pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Magetan 5. Kasubag Pertanian pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 6. Kasi Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Magetan 7. Kasubag Pogram dan Perencanaan pada Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Magetan	1. Alat-alat Pertanian; 2. Hewan/Ternak dan Tanaman; 3. Pupuk dan Obat-obatan; 4. Alat-alat Kedokteran; 5. Alat Laboratorium.

1	2	3	4
		<p>8. 2 ( Tiga ) orang staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, atas nama :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bambang Istiono Raharjo, S.E.</li> <li>2. Niken Eri Wahyuni, A.Md.</li> </ol> <p>9. 2 ( Dua ) orang Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, atas nama :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suwito A.Md.Kes</li> <li>2. Fifin Chrisdianto</li> </ol>	

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002



